



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN ASN/NON ASN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam/luar daerah provinsi dan luar negeri bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN/Non ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang perjalanan dinas dalam/luar daerah provinsi dan luar negeri bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN/Non ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3610);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN ASN/NON ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
8. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara dilingkup Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III eselon IV dan eselon V serta jabatan fungsional.
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
10. Non ASN adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Kontrak serta masyarakat yang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan biaya perjalanan dinas.

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan diluar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas terdiri dari Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
20. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor OPD berada.
21. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
22. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Pejabat/ASN, Pimpinan/Anggota DPRD dan Non ASN melakukan perjalanan dinas.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/ASN, Pimpinan/Anggota DPRD dan Non ASN yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD Kota Pariaman.
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah Kota Pariaman.
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara dan atau daerah dengan memperhatikan azas kepatutan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Pariaman.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Kota Pariaman dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Pejabat/ASN dan Non ASN serta Pimpinan/Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Pejabat/ASN dan Non ASN oleh Walikota, jika Walikota tidak berada ditempat/berhalangan maka persetujuan dan izin diberikan oleh Wakil Walikota dan bila Wakil Walikota tidak berada ditempat/berhalangan maka persetujuan dan izin diberikan oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kota Pariaman disesuaikan dengan ketentuan dan tata tertib DPRD.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilengkapi dengan SPT dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bagi Walikota ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota .

- b. Bagi Pejabat/ASN dan Non ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman :
 - 1. untuk perjalanan dinas dalam daerah Kota Pariaman, dalam daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi oleh pimpinan OPD masing-masing, apabila kepala OPD tidak berada ditempat maka dialihkan kepada pejabat tertinggi yang ada di OPD tersebut, bagi kepala UPT dan staf pada UPT ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan.
 - 2. untuk perjalanan dinas dalam daerah Kota Pariaman dan dalam daerah dalam provinsi khusus OPD Sekretariat Daerah, pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah :
 - a) Bagi pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - b) Bagi pejabat eselon III, IV dan staf ditandatangani oleh para asisten dibidangnya.
 - 3. untuk perjalanan dinas ke luar negeri ditandatangani Walikota/Wakil Walikota.
 - b. Untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kota Pariaman disesuaikan dengan ketentuan dan tata tertib DPRD.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Bagi Walikota ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota.
 - b. Bagi Pejabat/ASN dan Non ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman :
 - 1. untuk perjalanan dinas dalam daerah kota Pariaman, dalam daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi oleh kepala OPD masing-masing, apabila kepala OPD tidak berada ditempat maka dialihkan kepada pejabat tertinggi yang ada di OPD tersebut, bagi kepala UPT dan staf pada UPT ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan.
 - 2. untuk perjalanan dinas dalam daerah Kota Pariaman dan dalam daerah dalam provinsi khusus OPD Sekretariat Daerah pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah :
 - a) Bagi Pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
 - b) Bagi Pejabat eselon III, IV dan staf ditandatangani oleh para asisten dibidangnya.
 - 3. untuk perjalanan dinas ke luar negeri ditandatangani Walikota/Wakil Walikota.
 - c. Untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kota Pariaman disesuaikan dengan ketentuan dan tata tertib DPRD.

BAB V
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 7

A. Uang Harian.

1. Bagi Pejabat/ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota sebagai berikut :

No.	Uraian	Uang Harian	Keterangan
1.	Eselon III, IV, Staf dan Non ASN	Rp. 50.000,-	

Catatan :

- a. Perjalanan dinas jabatan dalam Kota Pariaman yang dilaksanakan sampai 8 jam dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPPD (cukup menerbitkan SPT dengan mencantumkan pembebanan biaya dan diketahui oleh pejabat instansi yang dikunjungi).
 - b. Format pencantuman tanda tangan oleh pejabat Instansi yang dikunjungi pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang digunakan dapat dilakukan pada bagian bawah SPT atau di bagian belakang SPT yang diterbitkan).
 - c. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Pariaman untuk diklat dibayarkan sebesar Rp. 50.000,-
2. Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi diberikan uang harian sebagai berikut :
- a) Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi.

No	Uraian	Biaya (Orang/Hari)
1.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	Rp. 225.000.-
2.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	Rp. 200.000.-
3.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	Rp. 175.000.-
4.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	Rp. 150.000.-
5.	Non PNS	Rp. 150.000.-

- b) Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar.

No	Uraian	Biaya (Orang/Hari)
1.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	Rp. 275.000.-
2.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	Rp. 250.000.-
3.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	Rp. 225.000.-
4.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	Rp. 200.000.-
5.	Non PNS	Rp. 200.000.-

- c) Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan.

No	Uraian	Biaya (Orang/Hari)
1.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	Rp. 325.000.-
2.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	Rp. 300.000.-
3.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	Rp. 375.000.-
4.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	Rp. 250.000.-
5.	Non PNS	Rp. 250.000.-

- d) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No	Uraian	Biaya (Orang/Hari)
1.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	Rp. 375.000.-
2.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	Rp. 350.000.-
3.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	Rp. 325.000.-

4.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	Rp. 300.000.-
5.	Non PNS	Rp. 300.000,-

Catatan :

- a. Sebagai bentuk efisiensi uang representasi dalam Propinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.
 - b. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk diklat sesuai dengan Zona a, b, c dan d.
 - c. Untuk biaya penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat dibayarkan sesuai dengan Bill yang berlaku.
 - d. Khusus perjalanan dinas dalam daerah dengan tujuan ke Kepulauan Mentawai biaya transportasi dari Kota Pariaman ke pelabuhan di Padang dapat dibayarkan sesuai dengan standar biaya taxi dan dibayarkan maximal Rp. 400.000,-
 - e. Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi untuk pejabat eselon II/pimpinan OPD maksimal 6 hari, pejabat eselon III maksimal 5 hari, pejabat eselon IV maksimal 4 hari dan staf maksimal 2 hari dalam satu bulan, Kecuali ada undangan atau SPT dari OPD lain.
3. Bagi Pejabat/ASN dan Non ASN serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan uang harian sebagai berikut :

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Keterangan	Uang Harian/ Hari (Rp)	Uang Harian/ Hari Diklat (Rp)
1.	A	Walikota/Wakil Walikota	1.300.000,-	700.000,-
2.	B	Sekretaris Daerah /Pimpinan DPRD	1.200.000,-	600.000,-
3.	C	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1.100.000,-	500.000,-
4.	D	Pejabat Eselon III	900.000,-	450.000,-
5.	E	Non Struktural Gol. IV	850.000,-	400.000,-
6.	F	Pejabat Eselon IV	800.000,-	350.000,-
7.	G	Non Struktural Gol. III	750.000,-	300.000,-
8.	H	Non Struktural Gol. II	700.000,-	250.000,-
9.	I	Non Struktural Gol. I dan Non ASN	650.000,-	200.000,-

Catatan :

Uang harian diberikan dalam bentuk lumpsum. Komponen uang harian sudah termasuk uang saku, uang makan dan transportasi lokal.

- a. Untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat diberikan uang representasi sebesar :
 - Pejabat Negara Rp. 250.000,- /hari.
 - Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 150.000,- /hari.
 - Pejabat Eselon II Rp. 150.000,- /hari.

- b. Yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Uang harian diklat diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberikan tugas mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- d. Untuk belanja kontribusi pada diklat, workshop, bimtek dan sejenisnya disesuaikan dengan ketentuan pihak penyelenggara.
- e. Untuk diklat diluar propinsi Sumatera Barat standar biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
- Untuk H-1, H+1 dibayarkan sebesar standar SPPD.
 - Hari ke-3 dan seterusnya dibayarkan sebesar biaya perjalanan dinas diklat.

B. Biaya Penginapan

NO	PROVINSI	SAT	PEJABAT NEGARA/ (Rp)	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III (Rp)	GOL. II, I dan Non ASN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	OH	4.420.000	1.300.000	850.000	700.000	600.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.214.000	900.000	800.000	600.000
3.	Riau	OH	3.820.000	1.200.000	870.000	700.000	600.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.300.000	850.000	750.000	600.000
5.	Jambi	OH	4.000.000	1.200.000	850.000	750.000	600.000
7.	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.250.000	850.000	750.000	600.000
8.	Lampung	OH	3.960.000	1.300.000	800.000	700.000	600.000
9.	Bengkulu	OH	1.300.000	1.300.000	850.000	750.000	600.000
10.	Bangkal Belitung	OH	3.335.000	1.350.000	950.000	850.000	600.000
11.	Banten	OH	3.810.000	1.430.000	900.000	800.000	600.000
12.	Jawa Barat	OH	3.700.000	1.760.000	900.000	800.000	600.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	1.490.000	900.000	800.000	600.000
14.	Jawa Tengah	OH	4.150.000	1.480.000	850.000	750.000	600.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	4.700.000	1.350.000	850.000	750.000	600.000
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.370.000	850.000	750.000	600.000
17.	Bali	OH	4.890.000	1.810.000	1.000.000	950.000	600.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.760.000	800.000	750.000	600.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.760.000	800.000	700.000	600.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.230.000	900.000	750.000	600.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.560.000	750.000	700.000	600.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.679.000	850.000	750.000	600.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.00.0000	1.750.000	950.000	800.000	600.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	1.750.000	1.000.000	800.000	600.000
25.	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.560.000	800.000	700.000	600.000
26.	Gorontalo	OH	1.320.000	1.150.000	900.000	700.000	600.000
27.	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.030.000	850.000	750.000	600.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	850.000	750.000	600.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.300.000	900.000	800.000	600.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.100.000	800.000	700.000	600.000
31.	Maluku	OH	3.000.000	1.030.000	850.000	750.000	600.000
32.	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.520.000	800.000	700.000	600.000
33.	Papua	OH	2.850.000	1.670.000	800.000	700.000	600.000
34.	Papua Barat	OH	2.750.000	1.490.000	800.000	700.000	600.000

Catatan :

- a. Untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi Sumatera Barat biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran.
- b. Biaya penginapan diberikan dalam bentuk biaya riil atau at cost sesuai dengan faktur terlampir yang diperlukan untuk menginap di :
 - Hotel.
 - Tempat menginap lainnya.
- c. Alokasi diatas merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan.
- d. Apabila tarif resmi biaya penginapan yang tersedia diatas pagu maksimal, maka yang dibayarkan hanya sebesar pagu maksimal.
- e. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu maksimal yang telah ditetapkan. (tidak berlaku untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi Sumatera Barat).
 - Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dibayarkan secara Lumpsum.

C. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP).

NO	Kota	Kota	Satuan Biaya	Tiket
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Jogjakarta	4.107.000	2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000

24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.342.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Padang	Balikpapan	10.942.000	5.369.000
36	Padang	Bandar Lampung	6.439.000	3.380.000
37	Padang	Bandung	6.129.000	3.508.000
38	Padang	Banjarmasin	9.006.000	4.642.000
39	Padang	Batam	8.653.000	4.546.000
40	Padang	Biak	16.932.000	8.728.000
41	Padang	Denpasar	9.049.000	4.888.000
42	Padang	Jayapura	17.381.000	9.327.000
43	Padang	Jogyakarta	7.969.000	4.000.000
44	Padang	Kendari	11.467.000	5.722.000
45	Padang	Malang	8.418.000	4.385.000
46	Padang	Menado	14.012.000	6.546.000
47	Padang	Mataram	9.060.000	4.867.000
48	Padang	Makasar	10.974.000	5.402.000
49	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
50	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
51	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
52	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
53	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
54	Padang	Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
55	Padang	Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000

Catatan :

- Untuk standar satuan biaya tiket selain rute yang telah ditetapkan di atas dibayarkan sesuai dengan satuan biaya tiket yang berlaku normal/tiket yang berlaku pada saat itu.
- Dalam keadaan kondisi tertentu apabila penerbangan tidak memungkinkan dari Padang maka dapat menggunakan Bandara terdekat.
- Apabila satuan harga tiket melebihi standar yang ditetapkan, maka dapat diberi penggantian atas kelebihan biaya yang telah dikeluarkan dengan melampirkan surat keterangan dari maskapai penerbangan yang bersangkutan.
- Untuk tiket kelas *Bisnis* khusus untuk Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota).

D. Satuan Biaya Taxi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang/Kali	250.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	250.000
3.	Riau	Orang/Kali	150.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	200.000
5.	Jambi	Orang/Kali	120.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	200.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	200.000
8.	Lampung	Orang/Kali	200.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	125.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	150.000
11.	Banten	Orang/Kali	250.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	300.000
13.	DKI Jakarta	Orang/Kali	275.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	150.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	150.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	200.000
17.	Bali	Orang/Kali	175.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	250.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	100.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	150.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	150.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	150.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	150.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	200.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	225.000
26.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	225.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	225.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	200.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	225.000
31.	Maluku	Orang/Kali	250.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	250.000
33.	Papua	Orang/Kali	400.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	250.000

E. Satuan Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kota/Kabupaten Sekitar.

No.	Ibukota Propinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran (Rp)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	284.000
2.	Jakarta	Kabupaten Bekasi	284.000
3.	Jakarta	Kabupaten Bogor	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	286.000

7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	286.000
8.	Jakarta	Kabupaten Tangerang	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	428.000

Catatan :

1. Satuan Biaya Taxi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya maksimal yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Contoh:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Pariaman ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

- Berangkat
 - Biaya taksi dari Pariaman ke Bandara BIM
 - Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta
 - Kembali
 - Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta
 - Biaya taksi dari Bandara BIM ke Pariaman.
- b. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke bandara maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 15 Liter.
- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke tempat tujuan maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 1 liter per 8 kilometer.
- d. Untuk daerah yang tujuannya berada diluar propinsi Bandara terdekat maka dapat menggunakan biaya Transportasi yang berlaku dari Bandara ke tempat tujuan dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan.

Ex : Bandara Soetta – Bogor.

2. Sewa Kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota selaku Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas pada tempat tujuan.
3. Sewa Kendaraan dimaksud diberikan dengan Biaya Riil atau at cost dengan pagu maksimal Rp. 1.500.000/hr.
4. Sewa Kendaraan dimaksud poin (2) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 8

- (1) Standar Biaya Perjalanan dinas bagi Forkopimda, Ketua dan Pengurus Organisasi TP-PKK, GOW, Dharma Wanita Persatuan, Dekranasda dan LKKS sebagai berikut :
 - a. dengan mempertimbangkan peranan, tugas dan fungsi maka kepada Forkopimda dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya di lingkungan Forkopimda setara dengan Eselon III.
 - b. dengan mempertimbangkan peranan, tugas dan fungsi maka untuk Ketua dan Pengurus (Non ASN) organisasi tersebut diatas diatur sebagai berikut :
 - Ketua TP-PKK disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
 - Ketua GOW disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
 - Ketua Dharma Wanita Persatuan, Dekranasda, dan LKKS disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
- (2) Untuk Penandatanganan SPT dan SPPD bagi Organisasi tersebut berlaku ketentuan:
 - Bagi Organisasi yang sumber pendanaannya ada pada DPA OPD maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua Organisasi tersebut berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kepala OPD.
 - Bagi Organisasi sumber pendanaannya dari dana Hibah, maka penandatanganan SPT dan SPPD oleh Ketua Organisasi tersebut.
- (2) Bagi ASN yang melaksanakan tugas sebagai pengurus organisasi Tim Penggerak PKK, GOW, Dharmawanita, LKKS, Pramuka, Korpri dan Dekrasnada dianggap sama dengan melaksanakan tugas sebagai ASN.

BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pad ayat (1) berkaitan dengan :
 - a. pendidikan dan pelatihan (training);
 - b. studi banding;
 - c. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kerja sama daerah dengan pihak luar negeri atau atau kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan menteri terkait;

- (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Surat Izin Pemerintah;
 - b. Pasport Dinas (Service Passport) dan atau pasport yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Exit permit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan seminar, simposium, konferensi, peninjauan serta studi banding keluar negeri harus dibatasi dan dilakukan secara selektif sesuai ketersediaan dana dalam DPA-OPD dan atas dasar manfaat yang diperoleh untuk kemajuan/pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Pejabat/ASN dan Non ASN melakukan perjalanan dinas keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dan izin dari Walikota.
- (2) Pimpinan/Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat persetujuan dan izin sesuai dengan ketentuan dan tata tertib DPRD.
- (3) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat/ASN dan Non ASN harus dilengkapi dengan SPT dan SPPD dari Walikota.
- (4) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan/Anggota DPRD Kota Pariaman harus dilengkapi dengan SPT dan SPPD sesuai dengan ketentuan dan tata tertib DPRD..
- (5) Tatacara administrasi perjalanan dinas ke luar negeri lebih lanjut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bagi Pejabat/ASN dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. Uang Transportasi;
- b. Uang Harian (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan penginapan) dibayarkan per hari.

Pasal 12

- (1) Uang Transportasi (tiket) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling tinggi sebagai berikut :

(dalam US\$)

NO	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA		
1	Chicago	6,891	3,662
2	Houston	6,487	3,591
3	Los Aneles	5,925	3,242
4	New York	6,179	3,839
5	Ottawa	6,924	4,083

6	San Fransisco	7,138	2,987
7	Toronto	8,564	3,201
8	Vancouver	7,458	3,277
9	Washington	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN		
10	Bogota	9,426	7,713
11	Brazilia	11,518	5,970
12	Boenos Aires	15,300	10,400
13	Caracas	13,837	6,825
14	Paramaribo	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	15,539	8,900
16	Quito	16,269	12,127
17	Lima	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH		
18	Mexico City	7,831	3,966
19	Havana	11,223	7,335
20	Panama City	9,306	6,195
	EROPA BARAT		
21	Vienna	4,177	3,357
22	Brussel	5,994	3,870
23	Marseilles	5,074	3,541
24	Paris	6,085	3,331
25	Berlin	6,126	3,959
26	Bern	6,778	4,355
27	Bonn	5,023	3,753
28	Hamburg	7,639	4,108
29	Geneva	5,370	4,333
30	Amsterdam	5,898	3,331
31	Den Haag	5,898	3,331
32	Frankfurt	4,037	1,065
	EROPA UTARA		
33	Copenhagen	4,920	3,730
34	Helsinki	5,931	3,681
35	Stockholm	5,506	5,433
36	London	7,293	4,153
37	Oslo	4,773	4,049
	EROPA SELATAN		
38	Sarajevo	7,129	6,033
39	Zagreb	10,177	5,182
40	Athens	9,256	8,041
41	Lisbon	4,746	3,383
42	Madrid	4,767	3,631
43	Rome	6,000	4,500
44	Beograd	6,404	5,564
45	Vatican	6,000	4,500
	EROPA TIMUR		
46	Bratislava	4,423	3,842
47	Bucharest	4,982	4,113
48	kiev	6,029	5,193
49	Moscow	7,206	5,143

50	Prague	11,848	6,748
51	Sofia	6,346	3,612
52	Warsawa	5,052	3,447
53	Budapest	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT		
54	Dakkar	9,848	8,555
55	Abuja	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR		
56	Addis Ababa	5,808	5,552
57	Nairobi	7,966	6,081
58	Antananarive	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	6,599	5,733
60	Harare	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN		
61	Windhoek	11,774	7,510
62	Cape Town	9,703	8,429
63	Johannesburg	9,802	7,216
64	Maputo	8,524	6,275
65	Pretoria	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA		
66	Algiers	6,593	5,710
67	Cairo	7,122	4,483
68	Khartuom	4,507	3,915
69	Rabbat	7,721	5,665
70	Tripoli	5,706	4,975
71	Tunisia	5,018	3,619
	ASIA BARAT		
72	Manama	6,154	4,827
73	Baghdad	4,148	3,545
74	Amman	6,431	3,545
75	Kuwait	4,273	3,110
76	Beirut	4,490	3,730
77	Doha	3,639	2,745
78	Damascus	5,390	3,325
79	Ankara	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	4,976	2,727
81	Sanaa	5,878	3,679
82	Jeddah	3,785	3,321
83	Muscat	5,156	3,727
84	Riyadh	3,510	3,000
85	Istanbul	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	1,920
	ASIA TENGAH		
87	Tashkent	8,453	7,343
88	Astana	12,089	8,962
89	Baku	8,556	2,281
	ASIA TIMUR		
90	Beijing	2,140	1,623

91	Hongkong	2,633	1,257
92	Osaka	2,686	1,864
93	Tokyo	2,675	1,835
94	Pyongyang	2,220	1,660
95	Seoul	2,966	1,737
96	Shanghai	2,749	1,304
97	Guangzhou	2,749	1,304
	ASIA SELATAN		
98	Kaboul	3,905	3,208
99	Teheran	4,600	3,200
100	Colombo	2,562	1,628
101	Dhaka	2,417	1,092
102	Islamabad	3,333	2,501
103	Karachi	3,633	2,321
104	New Delhi	2,500	1,500
105	Mumbai	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA		
106	Bandar Seri Bagawan	1,147	919
107	Bangkok	1,155	823
108	Davao City	2,558	1,641
109	Dilli	491	350
110	Hanoi	1,833	1,656
111	Ho Chi Minh	1,503	1,235
112	Johor Bahru	911	525
113	Kota Kinabalu	1,427	694
114	Kuala Lumpur	659	585
115	Kuching	1,900	364
116	Manila	1,614	1,150
117	Penang	766	545
118	Phnom Penh	1,981	1,627
119	Singapore	673	403
120	Vientiane	2,025	1,420
121	Yangon	1,212	1,053
122	Tawau	1,427	694
123	Songkhla	1,155	823
	ASIA PASIFIK		
124	Canberra	6,304	2,500
125	Darwin	4,900	3,964
126	Melbourne	3,814	2,858
127	Noumea	5,917	1,916
128	Perth	1,801	1,525
129	Port Moresby	13,835	8,252
130	Suva	4,461	2,669
131	Sydney	4,237	2,557
132	Vanimo	2,740	2,380
133	Wellington	9,830	4,120

Catatan :

- Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang

(PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airpot tax* dan biaya retribusi lainnya.

- Untuk tiket kelas *Bisnis* khusus untuk Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota).

(2) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut :

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	341	291	241
6	Chili	OH	415	316	270	222
7	Kolombia	OH	436	323	276	254
8	Peru	OH	459	347	320	276
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	OH	493	366	324	323
12	Kuba	OH	406	305	261	221
13	Panama	OH	414	342	306	271
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	282	281
16	Perancis	OH	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18	Belanda	OH	463	416	272	271
19	Swiss	OH	636	570	403	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	567	491	343	301
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	417	375	326	288

	EROPA TIMUR								
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284			
33	Ceko	OH	618	526	447	367			
34	Hongaria	OH	485	438	390	345			
35	Polandia	OH	461	415	360	319			
36	Rumania	OH	416	381	313	277			
37	Rusia	OH	556	512	407	406			
38	Slovakia	OH	437	394	341	303			
39	Ukraina	OH	485	436	375	331			
	AFRIKA BARAT								
40	Nigeria	OH	361	313	292	291			
41	Senegal	OH	384	317	237	231			
	AFRIKA TIMUR								
42	Etiopia	OH	358	295	221	193			
43	Kenya	OH	384	317	237	225			
44	Madagaskar	OH	296	244	182	181			
45	Tanzania	OH	350	290	244	218			
46	Zimbabwe	OH	328	281	248	247			
47	Mozambik	OH	399	329	265	264			
	AFRIKA SELATAN								
48	Namibia	OH	405	334	268	233			
49	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251			
	AFRIKA UTARA								
50	Aljazair	OH	342	308	287	286			
51	Mesir	OH	409	303	235	211			
52	Maroko	OH	304	251	192	191			
53	Tunisia	OH	293	241	187	186			
54	Sudan	OH	342	282	210	184			
55	Libya	OH	308	254	189	165			
	ASIA BARAT								
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364			
57	Bahrain	OH	416	294	228	214			
58	Irak	OH	447	325	253	231			
59	Yordania	OH	406	292	236	225			
60	Kuwait	OH	456	325	296	294			
61	Libanon	OH	357	267	207	186			
62	Qatar	OH	386	276	215	196			
63	Arab Suriah	OH	358	257	200	196			
64	Turki	OH	456	364	283	253			
65	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301			
66	Yaman	OH	353	241	197	196			
67	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251			
68	Kesultanan Oman	OH	413	292	249	247			
	ASIA TIMUR								
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206			
70	Hongkong	OH	472	320	287	286			
71	Jepang	OH	519	303	262	261			
72	Korea Selatan	OH	421	326	297	296			
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278			

	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	226	173	172
75	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	333	203	182	181
78	Srilanka	OH	380	242	209	199
79	Iran	OH	421	312	243	217
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	278	222	221
83	Singapura	OH	530	363	279	276
84	Malaysia	OH	394	262	219	218
85	Thailand	OH	392	275	211	201
86	Myanmar	OH	368	250	197	196
87	Laos	OH	380	262	202	196
88	Vietnam	OH	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90	Kamboja	OH	296	223	197	196
91	Timor Leste	OH	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	394	393
93	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96	Fiji	OH	363	329	221	179

Catatan :

- Golongan A : Walikota/Wakil Walikota
- Golongan B : Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
- Golongan C : Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Fungsional
- Golongan D : Staf.
- Untuk Ketua PKK, GOW, DW dan Dekranasda disetarakan dengan Golongan B.
- Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke Negara Uganda, besaran merujuk pada uang harian Negara Kenya.

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya rill ditambah dengan airport tax dan biaya fiskal.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibayarkan lumpsum sesuai tiket dan boarding pass.

- (3) Jika perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang saku sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (4) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diselenggarakan oleh pihak ketiga/lembaga resmi yang ditunjuk, maka dapat dibayarkan sesuai Biaya Kontribusi yang ditetapkan, ditambah dengan uang saku yang besarnya \$(US)125/Hari.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- 1) Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada point (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;
 - b. surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket Pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- 3). Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang tidak memiliki jalur penerbangan dan dilakukan dengan menggunakan transportasi darat dan air, biaya transportasi dihitung berdasarkan harga tiket transportasi darat eksekutif yang berlaku, dengan catatan tambahan :
 - a. Jika menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM, 1 liter untuk 8 kilometer (dengan melampirkan bon BBM)
 - b. Jika menggunakan kendaraan umum melampirkan tiket.
- 4). Bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD yang mengikuti Diklat Lemhanas/ Diklat lainnya yang tidak menggunakan biaya kontribusi, maka kepada yang bersangkutan diberikan :
 - a. Uang Harian
 - b. Uang Penginapan
 - c. Biaya Transportasi (P-P)
- 5). Bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang mengikuti Diklat Lemhanas atau Diklat Resmi lainnya yang menggunakan Biaya Kontribusi, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan Uang Harian dan Biaya Transportasi (Melampirkan surat resmi dari pelaksana).


BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA PARIAMAN, *gk*


GENIUS UMAR *ko*

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 50 NOMOR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>gk</i> 20/12/18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	<i>gk</i> 20/12/18
KABAG HUKUM & HAM	<i>gk</i> 20/12/18
KASIBUMPERUNDANG-UNDANGAN	<i>gk</i> 20/12/18